



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah bencana terkait dengan hak dasar manusia yang dilaksanakan secara utuh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha, dampak sosiologis masyarakat mengalami gangguan tidak aman, ketakutan, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan masyarakat mengalami beban psikologis yang berpengaruh pada mental serta kejiwaan masyarakat dari dampak bencana, dalam penanggulangannya perlu melibatkan peran serta Lembaga Usaha;
 - b. bahwa Lembaga Usaha merupakan salah satu pilar utama yang dapat berperan serta secara signifikan dalam penanggulangan bencana, sehingga harus diberikan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak lain;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung, lembaga usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48229);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
6. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Bandung;
7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung;
8. Instansi/Lembaga adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana;

9. Peran serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi didalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya;
10. Manusia adalah makhluk sosial, memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkumpul, membentuk masyarakat dan berorganisasi;
11. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian usaha yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
14. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;

18. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat;
19. Nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah perjanjian;
20. Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan;
21. Rencana Kegiatan adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta pelbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil.

BAB II
TATA CARA PERAN SERTA LEMBAGA USAHA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bandung; dan
 - b. Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

- (1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui CSR dan/atau bentuk peran serta lainnya;
- (2) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Tim CSR yang dibentuk di Daerah;

- (3) Seluruh biaya untuk pelaksanaan peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Lembaga Usaha.

Pasal 4

- (1) Rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;
 - e. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - f. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi; dan
 - g. Kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

Bagian Kedua Prabencana dan Pasca Bencana Pasal 5

- (1) Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana harus menyusun :
 - a. nota kesepahaman / memorandum of understanding atau MoU;
 - b. kerangka acuan kegiatan; dan
 - c. rencana kegiatan.
- (2) Nota kesepahaman/memorandum of understanding atau MoU, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama-sama antara Lembaga Usaha, dan Tim CSR dan/atau BPBD Kabupaten Bandung sebagai mitra kerja.

Pasal 6

Penyusunan nota kesepahaman/memorandum of understanding atau MoU dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

- (1) Penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c didasarkan pada kapasitas sumber daya Lembaga Usaha dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh BPBD, melalui rapat-rapat, forum pertemuan, Focus Group Discussion, workshop, seminar, diklat dan media massa atau jejaring sosial.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan pada tahap pascabencana, berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha di wilayah kerja, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, serta pemberian bantuan perbaikan rumah;
 - c. berperan serta dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. berperan serta dalam pembangunan kembali sarana dan prasarana lingkungan sosial masyarakat;
 - e. pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran;
 - f. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - g. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - h. pengembangan budaya sadar bencana;
 - i. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - j. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - k. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi;
 - l. membuat kesiapsiagaan internal Lembaga Usaha (*business continuity plan*);
 - m. membantu kesiapsiagaan masyarakat;
 - n. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - o. melakukan upaya pencegahan bencana;
 - p. melakukan upaya mitigasi struktural bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat;

- q. melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya penanggulangan bencana;
- r. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini;
- s. bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas) dalam mewujudkan Kelurahan/Desa dan Kampung Tangguh Bencana;
- t. bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan sekolah aman bencana dan gerakan sekolah sungai untuk pengurangan risiko bencana; dan
- u. kegiatan lainnya yang dilakukan dengan segera baik pada prabencana, saat bencana maupun pascabencana.

Pasal 9

- (1) Dalam hal peran serta Lembaga Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman dan kerangka acuan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) melibatkan mitra kerja.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c pada tahap pasca bencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
 - c. pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat;
 - d. pembangunan kembali sarana dan prasarana lingkungan dan sosial masyarakat;
 - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - f. pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran;
 - g. membangun sistem jaringan pengaman ekonomi; dan
 - h. kegiatan lainnya dalam pascabencana.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat Pasal 10

Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap keadaan darurat, memberikan bantuan secara langsung kepada Pos Komando Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bandung;

Pasal 11

- (1) Bantuan pada saat keadaan darurat yang diberikan oleh Lembaga Usaha didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
 - d. penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana vital;
 - e. melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya;
 - f. membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya;
 - g. memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi;
 - h. membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - i. kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

BAB III

PELAKSANAAN PERAN SERTA LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) BPBD Kabupaten Bandung memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Pemberian jaminan perlindungan keamanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) BPBD Kabupaten Bandung memberikan kemudahan dan fasilitas kepada Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Pemberian kemudahan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha wajib:
 - a. menjalankan prinsip akuntabilitas;
 - b. mematuhi asas, prinsip, tujuan, serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
 - c. memperhatikan standar dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
 - d. menghormati latar belakang sosial, budaya, kearifan lokal dan agama masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Lembaga Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan :
- a. melakukan kegiatan tidak berlatar belakang politik, pertahanan dan keamanan;
 - b. melakukan kegiatan tidak bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana; dan
 - c. bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat.

Bagian Kedua

Prabencana dan Pascabencana

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Lembaga Usaha harus mengumumkan rencana kegiatan dan bekerjasama dengan masyarakat pada wilayah kerja.
- (2) Lembaga Usaha bekerjasama dengan masyarakat di wilayah kerja.

Pasal 17

BPBD Kabupaten Bandung melakukan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat
Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Usaha harus melaporkan identitas Lembaga Usaha, serta daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan kepada Pos Komando Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bandung.
- (2) Penyampaian daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah bantuan tiba di wilayah bencana.

Pasal 19

Berdasarkan daftar jumlah personil logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Komandan Pos Komando Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bandung memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat di wilayah bencana.

Pasal 20

- (1) BPBD Kabupaten Bandung memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Dalam rangka berbagi kapasitas sumber daya bersama para pihak, Bupati dapat menempatkan Lembaga Usaha dalam organisasi Pos Komando Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN PENGHARGAAN
PERAN SERTA LEMBAGA USAHA
Pasal 21

- (1) BPBD Kabupaten Bandung melakukan pengawasan terhadap peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin dayaguna, hasilguna dan akuntabilitas peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Lembaga Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada BPBD Kabupaten Bandung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh BPBD Kabupaten Bandung.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan substansi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) BPBD Kabupaten Bandung memberikan penghargaan kepada Lembaga Usaha atas peran serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penghargaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
FORUM LEMBAGA USAHA
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 24

- (1) Lembaga Usaha dapat membentuk forum Lembaga Usaha penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan forum Lembaga Usaha penanggulangan bencana.

BAB VI
PEMBAGIAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA

Pasal 25

Lembaga Usaha dalam pelaksanaan tugas kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas sumber daya bersama para pihak di bidang penanggulangan bencana melalui :

- a. pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan;
- b. pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. penyampaian umpan balik;

- d. peningkatan kapasitas bersama; dan
- e. kegiatan berbagi kapasitas lain.

Pasal 26

- (1) Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana melakukan peningkatan kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Peningkatan kapasitas Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan.

BAB VII

PENGALIHAN ASET

Pasal 27

Setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha menatausahakan pengalihan kepemilikan atas aset dari kegiatan melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Daerah atau kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan diberlakukannya peraturan ini Nota kesepahaman /Memorandum Of Understanding atau MoU, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama antara Lembaga Usaha dengan Pemerintah Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **27 Desember 2017**
BUPATI BANDUNG,



DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **27 Desember 2017**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 79